



Urgensi Mediasi dalam Meminimalisir Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko Kabupaten Merangin

Ibrahim¹, Hindra Masdianto²

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ibrahimbinfatih@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, hindraip@gmail.com

Corresponding Author: ibrahimbinfatih@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to find out the mediation process in minimizing divorce cases at the Bangko Religious Court as stipulated in the statutory provisions regarding mediation, as well as the factors inhibiting the success of mediation in minimizing the divorce rate in the Religious Courts. This study uses a normative juridical approach which is qualitative with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the results of this study are as follows: (1). The process of carrying out mediation at the Bangko Religious Court, law enforcement, the role of the mediator, synchronizing the parties, providing facilities and infrastructure and culture; (2). There are several reasons for the inhibiting factors for successful mediation at the Bangko Religious Court, namely: the small number of judges, the parties agreeing to a divorce, the intervention of a third party, the absence of one of the parties, and the long distance; (3). The judge's efforts for the success of mediation in minimizing divorce cases at the Bangko Religious Court are, increasing the number of judges and non-judge mediators, judges providing advice to the parties, and presenting families from both parties who are in a case.*

Keyword: *Urgency, Mediation, Divorce.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangko sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang mediasi, serta bagaimana fakto-faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sifatnya kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bangko, penegak hukum, peran mediator, sinkronisasi para pihak, menyediakan sarana dan prasarana dan budaya.; (2). Factor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangko ada beberapa sebab yaitu : jumlah hakim yang sedikit, para pihak beriktikat untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, tidak hadirnya

salah satu pihak dan jarak tempuh yang jauh.; (3). Upaya hakim untuk keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangko adalah, penambahan jumlah hakim dan mediator non hakim, hakim memberikan nasehat kepada para pihak dan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Kata Kunci: Urgensi, Mediasi, Perceraian.

PENDAHULUAN

Setiap pernikahan tidak terlepas dari perkara rumah tangga yang harus dihadapi, baik perkara yang kecil ataupun perkara yang besar dan harus melibatkan keluarga besar. Tidak jarang rumah tangga yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya akibat dari perkara yang bisa saja datangnya secara internal ataupun eksternal rumah tangga. Ketidakkemampuan dalam mempertahankan rumah tangga berdampak pada terpisah-tpisah merupakan pembatalan perkawinan atas pilihan hakim, atau permintaan salah satu pertemuan perkawinan.¹

Perceraian menjadi permasalahan yang terbanyak harus diselesaikan pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi yang dikutip detikcom dari situs Pengadilan Tinggi, lebih dari 419.268 pasangan yang berpisah sepanjang tahun 2018. Dari jumlah tersebut, sebagian besar drive berpisah berasal dari wanita, khususnya 307.778 wanita. Sementara dari sisi laki-laki terdapat 111.490 individu.²

Dan terapat 33.750 kasus perceraian di Jambi dalam 3 tahun terakhir. Maraknya terjadi perceraian menarik perhatian banyak pihak, mulai dari penyidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain-lain. Sehingga beberapa dari mereka melakukan penelitian terkait perkara perceraian, namun sebelum terjadinya perceraian hakim pengadilan memberikan saran kepada para pihak yang akan bercerai melakukan mediasi. Perceraian sendiri banyak dibahas dalam al-Qur'an diantaranya suarh Al-Baqarah 227: "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".³

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar talak dalam perceraian, akan tetapi tujuan pernikahan bukan perceraian karena setiap pernikahan memiliki tujuan kebaiakan diantaranya: mendapatkan ketenangan hidup yang sarat dengan adorasi dan cinta (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai prinsip dan tujuan utama. Tujuan ini terbantu oleh berbagai tujuan, misalnya motivasi di balik proliferasi (usia pengganti), untuk memenuhi kebutuhan alam (seks), menjaga kehormatan dan cinta dalam rumah tangga.⁴

Perceraian mengandung banyak *mafsadat*, karena itu Islam melarang perceraian, dan Islam menganjurkan pernikahan. Putusnya hubungan pernikahan tentunya menjadi perkara yang berlawanan dengan perintah jika terjadi dengan tidak ada sebabnya. Diantara *mafsadat* dari perceraian bagi suami isteri dan keturunannya juga dapat menyebabkan perpecahan dan pertengkran diantara keluarga, yang semuanya itu ialah terlarang. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan maka Islam mengedepan mediasi yang dibantu oleh mediator, jika dalam lingkup masyarakat sebagai mediator adalah tokoh adat atau tokoh agama. Jika perkara perceraian telah sampai pada pengadilan agama maka mediasi dilakukan didepan hakim yang juga sebagai meditor.

¹ Subekti. *Pokok-pokk Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2985), 23

² Hamoir, "Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang-2018," diakses pada 13 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/>.

³ Q.S. Al-Baqarah/2:227.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemeporer Edisi revisi*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2006), 17.

Mediasi merupakan salah satu usaha mempersatukan pihak-pihak yang berselisih agar bisa berdamai. Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *Ishlah* (mendamaikan). Sedangkan yang dimaksud dengan syara' berarti kesepakatan yang diajukan untuk menentukan suatu pertanyaan kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, menyudahi permasalahan dengan cara berdamai karena Allah menyukai perdamaian.⁵

Perselisihan yang berkepanjangan tanpa ada penyelesaian akan mengakibatkan kehancuran, karena itu penting *Ishlah* untuk mencegah akibat dari pada perselisihan yang memicu kehancuran dan kehilangan hal-hal yang membuat fitnah. Sebagai mana Allah SWT Berfirman dalam surah al- Hujarat ayt 10 berikut ini: "*orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*".⁶

Maksud ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin bersengketa maka solusinya adalah dengan islah. Namun demikian, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah pertanyaan. Mengakomodasi pertemuan yang saat ini berselisih di pengadilan agama tidaklah hal pekerjaan yang mudah.

Intervensi, khususnya di bidang perkawinan dalam Islam, dilengkapi dengan bantuan *hakam* yang ditunjuk dari anggota keluarga kedua pihak tersebut sebagaimana dalam surah al-Nisā [4] ayat 35 "*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*".⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa pekerjaan dan kapasitas *hakam* dalam keadilan Islam mengandung arti sebagai pembawa damai, yaitu pembawa damai yang di kirim oleh kedua pasangan jika harus terjadi perdebatan di antara keduanya, tanpa disadari siapa yang benar dan siapa yang tidak tepat di antara dua suami dan pasangan.

Mediasi perceraian di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah yang di integrasikan pada Pengadilan Agama. Sebagaimana telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 76 ayat 2 perihal pengangkatan mediator (*hakam*). Meskipun demikian, dalam kenyataannya jarang atau praktis tidak ada hakim yang mendelegasikan *hakam* seperti yang tersirat dalam artikel yang dirujuk sebelumnya. Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah mengatur keberadaan *hakam* perceraian dari perkara-perkara yang keberadaannya setara dengan perantara. Secara normatif, mediator atau *hakam* telah dikenal sejak awal perkembangan hukum Islam, baik dalam kasus perceraian secara eksplisit maupun dalam kasus umum atau jenis kasus yang berbeda.

Usaha pemerintah untuk mendukung mediasi dengan menetapkan aturan oleh lembaga hukum tertinggi yaitu Pengadilan Tinggi Republik Indonesia melalui Peraturan Pengadilan Tinggi (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Metodologi Intervensi di Pengadilan telah memasukkan perantaraan ke dalam prosedur pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengalahkan perkara. mediasi ini diterapkan sebagai fitur program dalam kasus-kasus umum di dalam pengadilan yang ketat dan pengadilan umum. Untuk eksekutif hukum yang ketat itu sendiri, kehadiran perantara untuk suatu situasi tampaknya tidak dilihat sebagai hal lain. Terlebih lagi, tujuan pertanyaan damai juga dikenal dalam hukum Islam, di mana Islam menunjukkan pertemuan ke sebuah debat untuk mencoba mencapai tingkat rekonsiliasi sebagaimana firman Allah swt surah an-Nisa ayat 128.⁸ Islam secara konsisten

⁵ 'Alā' al-Dīn al-Ṭarabīlī, *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), 123.

⁶ Q.S. Al-Hujurat/49: 10.

⁷ Q.S. Al-Nisa'/4: 35.

⁸ Q.S. An-Nisa/ 4:128.

memerintahkan untuk menentukan setiap permasalahan melalui pengajian. Sejalan dengan itu, mediasi dan konsiliasi merupakan pendekatan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan pertanyaan.⁹

Namun tidak mudah pekerjaan *hakam* dalam meng-islam-kan para pihak yang berselisih dalam perkawinan. Banyak komponen yang dapat menggagalkan pencapaian dalam mencapai harmoni. Salah satunya adalah tidak adanya landasan sah yang dapat membantu pertemuan dalam memilih teknik yang tepat untuk tujuan soal kedua belah pihak yang berperkara. Disisi lain juga ketidak tersediaan metodologi siklus perdamaian yang memuaskan mempengaruhi pencapaian hakim dalam mencari perdamaian bagi pihak-pihak yang bermasalah.

Berdasarkan dari tujuan pertama mediasi adalah untuk mengurangi jumlah perkara atau dengan adanya mediasi akan mengurungkan niat para pihak yang berperkara untuk memutuskan tali pernikahan. Namun jika dilihat dari data yang ada dari tahun ketahun perkara perceraian semakin meningkat dan berdasarkan hasil observasi di pengadilan agama setiap tahunnya dari sekian banyak perkara perceraian yang berhasil dimediasi paling banyak hanya dua perkara dari ratusan perkara yang ada.¹⁰ Keberhasilan mediasi yang sangat minim tentunya membuat peneliti menarik untuk dikaji, seharusnya mendamaikan pihak yang bercerai menjadi perkara yang penting, urgensi mediasi menyangkut pentingnya mempertahankan pernikahan karena banyaknya dampak negative setelah terjadi perceraian.

Urgensi mediasi perceraian sebagaimana telah diteliti oleh Yayah Yarotul Salamah, membuktikan bahwa Penyelesaian pertanyaan melalui intervensi (mediasi) penting dalam Islam. Islam menginstruksikan bahwa pertemuan interogasi mencoba untuk beberapa tingkat rekonsiliasi. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua pihak, pihak keluarga berperan untuk mencoba beberapa tingkat rekonsiliasi. Di sinilah kesungguhan syafaat dalam Islam harus fokus pada sisi keluarga. Ini karena cara keluarga mengetahui lebih baik dan lebih menyadari tentang masalah yang dipertanyakan dalam hidup mereka. Namun bila perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, pilihan tersebut akan diproses di Pengadilan agama. Di luar perkara, kapasitas pekerjaan yang menampung ternyata menjadi komitmen hakim sebagai perantara yang harus diselesaikan sesuai dengan Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Strategi Intervensi di Pengadilan. Selanjutnya, upaya-upaya diadili untuk beberapa derajat rekonsiliasi melalui perantaraan di Pengadilan agama sehingga pasangan yang perlu berpisah dari membatalkan tujuan mereka sehingga rujuk kembali.

Namun pada kenyataannya tidak mudah dalam memediasi perkara tersebut karena salah satu sebab adalah para berperkara juga beriktikak untuk bercerai yang mana mereka sudah membuat kesepakatan dari awal sampai ke pengadilan Agama. Maka daripada itu permasalahan inti dalam penelitian ini adalah apa saja yang menyebabkan minimnya keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangko.

Selain keberhasilan musyawarah dalam permasalahan perceraian yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama, ada satu hal yang sangat penting untuk dikaji ulang, yaitu urgensi mediasi tersebut meminimalisir perceraian. Hubungan pernikahan yang telah berselisih akan rujuk kembali dan membina rumah tangga, keberhasilan perjalanan rumah tangga setelah mediasi menjadi rujukan penting bagi pihak mediator untuk berusaha kembali meng-*ishlah* para pihak yang mengajukan perceraian.

KAJIAN PUSTAKA

Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa latin "*urgere*" yaitu (kata tindakan) yang bermaksud mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris tergolong "*urgent*" (deskriptor) dan dalam bahasa

⁹ Percy R. Luney, Jr, "Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," *Journal Law and Contemporary Problems*, 52, No. 2 (Spring 1989), 130, <https://www.readcube.com/articles/10.15408%2Fajis.v13i1.953>.

¹⁰ "Laporan Tahunan", Pengadilan Agama Bangko, diakses Tanggal 15 Agustus 2021, <https://pa-bangko.go.id/>.

Indonesia disebut "urgensi" (hal). Istilah urgensi menyinggung sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan cara ini dengan asumsi ada masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Kesungguhan, untuk lebih spesifik ekspresi esensial dari "urgensi" mendapatkan *postfix* "I" yang menyiratkan sesuatu yang penting untuk atau yang memegang administrasi utama atau komponen penting.¹¹

Mediasi

Mediasi adalah siklus mengatur pemikiran kritis di mana pertemuan di luar, tidak berpihak, dan tidak memihak tidak bekerja sama dengan pihak yang bermasalah untuk membantu mereka dalam menyetujui hasil kesepakatan yang dapat diterima. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator memiliki kemampuan untuk memilih persengketaan di antara pihak, bukan pertemuan menyetujui orang tengah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".¹²

Mediasi merupakan metode penyelesaian debat melalui interaksi pertukaran untuk memperoleh pemahaman antar pertemuan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyelesaikan pertanyaan dengan menengahi. Mediasi adalah interaksi mengatur pemikiran kritis, di mana pertemuan eksternal yang adil bekerja sama dengan pertemuan bertanya untuk mencari kesepakatannya bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutuskan permasalahan, tetapi hanya membantu pertemuan untuk menentukan masalah yang ditujukan kepadanya.¹³

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*"¹⁴

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv).
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangko. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Urgensi," diakses pada 01 Agustus 2020, <https://www.artikata.com/arti-356002-urgensi.html>.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, "Tentang Prosedur Mediasi," 2, https://pt-samarinda.go.id/asset/filelib/file_lib/201309161379311263.pdf.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57

¹⁴ Q.S. Al-Hujuraat/49:10.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁵.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko

Mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti para pihak yang ingin melaksanakan perceraian di pengadilan agama Bangko. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangko adalah karena mereka sudah tahu dan sadar akan adanya sebuah lembaga hukum. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi mereka untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bangko karena kurang adanya rasa keadilan bila diselesaikan sendiri, dan kesadaran mereka tentang hukum, juga pentingnya bukti-bukti bila sudah tertulis dan sudah diakui oleh hukum.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bangko telah dilaksanakan sejak dahulu, yang mana mediasi difungsikan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan para pihak dapat merenungkan niatnya melakukan perceraian. Seperti pengertian *Ishlah* menurut ulama fikih, kata *Ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yaitu suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

Kemudian proses mediasi sehingga menjadi efektif dalam pelaksanaannya, dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku:

1. Penegak Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan, memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peradilan perundang-undangan maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.¹⁶

2. Peran Mediator

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan, mediator yang bertugas di Pengadilan dapat saja berasal dari Hakim di Pengadilan atau mediator dari luar Pengadilan, namun harus memiliki keterampilan mediasi yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Tidak semua hakim di Pengadilan Agama Bangko memiliki sertifikat sebagai mediator. Hakim boleh di tunjuk sebagai mediator akan tetapi bukan pada perkara yang hakim tersebut tangani, maka hakim tersebut harus menunjuk hakim lain untuk memediasi para pihak yang sedang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama, diakses Tanggal 16 November 2021, http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PERMA%20RI%20NO%201%20TAHUN%202008_0.pdf

berperkara atau menunjuk mediator non hakim.¹⁷ Mediator yang berasal dari hakim adalah para hakim yang memiliki keterampilan mediasi yang diperoleh melalui sejumlah *training*, sedangkan mediator dari non hakim adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi yang di buktikan dengan sertifikasi dari Mahkamah Agung RI.¹⁸

3. Para Pihak

Dalam kesadaran hukum, kekuatan mengikatnya adalah dengan kesadaran para kedua belah pihak itu sendiri. Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan suatu hukum mempunyai peranan yang sangat penting, karena hukum tanpa adanya masyarakat yang sadar atas hukum akan menjadikan hukum tersebut tidak berjalan dengan baik.

4. Sarana Prasarana

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Asmidar mengatakan: “Dalam mediasi harus mempunyai ruangan tersendiri, dan ruangan tersebut harus representasi. Tempat dalam pelaksanaan proses mediasi merupakan unsur penting yang mendukung proses mediasi. Kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Karena itu dalam tempat mediasi perlu disediakan tempat nyaman mungkin, agar para pihak yang di mediasi dapat berfikir lebih tenang dalam menyelesaikan sengketanya. Akan tetapi jika ruang mediasi tidak terasa nyaman maka berpengaruh besar kepada kedua belah pihak juga mediator tersebut. Dengan ruangan yang tidak nyaman maka proses mediasi di pastikan gagal. Khususnya di Pengadilan Agama Bangko, tempat dalam melakukan mediasinya tidak jadi masalah hanya saja mediasi yang terhitung gagal disebabkan oleh para pihak itu sendiri bukan dari prasarana tersebut”.¹⁹

5. Budaya

Asmidar sebagai Hakim di Pengadilan Agama Bangko juga Mengatakan: “Budaya hukum merupakan nilai-nilai yang konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan norma atau kaidah yang berisikan pola perilaku manusia. Kemudian efektifitas mediasi yang dilihat dari nilai kebudayaan melihat pada masyarakat yang menilai kebudayaan merupakan dasar dari etika yang baik dan dapat diterima. Tetap dianggap efektif mediasi ini dalam rangka memberikan jalan keluar bagi para pihak. Misalnya sebelum ke pengadilan kedua belah pihak di mediasi oleh para pihak keluarga terlebih dahulu jika para pihak keluarga tidak berhasil memediasikan pihak yang berperkara maka biasanya pihak yang berperkara datang ke BP4 terlebih dahulu, akan tetapi jika di BP4 masih tidak menemukan jalan keluar barulah para pihak mendatangi Pengadilan Agama. Di pengadilan Agama itu sendiri tidak menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukan akan berhasil, itu pun tergantung kesepakatan bersama jika tidak juga menemukan jalan keluar maka mediasi tersebut di anggap gagal”.²⁰

Dengan adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut diharapkan dapat membantu fungsi lembaga peradilan khususnya di mediasi ini dengan mengupayakan mediasi yang optimal. Dan dengan pendekatan diatas lebih besar kemungkinan mediasi berhasil.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangko sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai jangka waktu proses mediasi pada pasal 24 yang berbunyi: Proses mediasi berlangsung selama paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas. Mediator

¹⁷ Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 317.

¹⁹ Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.

²⁰ Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.

atas permintaan para hakim mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud diatas kepada hakim pemeriksa Perkara dengan alasannya.²¹

Selain itu juga penjelasan mengenai pentingnya penerapan tahapan proses mediasi terutama Tahapan Tugas Mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Bangko yang dikemukakan oleh Ibu Asmidar yang Bearti di dalam PERMA ini dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan indikator efektif yang dimaksud adalah dengan di patuhinya PERMA sebagai salah satu hukum dalam proses bercerai di Pengadilan Agama Bangko.

Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bangko

Dalam kaitannya dengan mediasi sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangko, layaknya berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh manusia dengan segala dimensi kehidupannya dengan berbagai macam kendala sehingga sulit untuk meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangko.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bangko adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Hakim Yang Sedikit

Terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Bangko juga mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sedangkan setiap tahunnya jumlah perkara perceraian yang masuk makin meningkat. Banyak jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sudah tentu akan memerlukan jumlah hakim mediator yang seimbang untuk melaksanakan proses mediasi. Namun sampai saat ini jumlah mediator yang berasal dari kalangan bukan Hakim yang memiliki sertifikat yang terdaftar di pengadilan agama Bangko belum ada.

2. Para Pihak Beritikad Untuk Bercerai

Adanya persepsi pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak yang berperkara untuk tidak mau berdamai yang sangat kuat, membuat para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, egois, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, membuat proses pelaksanaan mediasi banyak tidak berhasil atau mediasi gagal walaupun proses perundingan untuk mencari titik temu terus dilakukan berulang-ulang, namun para pihak tetap pada pendiriannya untuk tidak berdamai.

3. Campur Tangan Pihak Ketiga

Sangat sulit menemukan kehidupan rumah tangga yang tidak dicampuri oleh orang lain. Apalagi dalam perceraian, orang lain yang dimaksud adalah pihak ketiga selain suami istri, baik kerabat dekat, maupun kerabat jauh. Terkadang campur tangan itu datang dari pihak kedua keluarga, tetangga atau sahabat kedua pasangan. Jika sudah masuk pihak ketiga maka akan ada sumbangan pikiran yang bersifat negatif.

4. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Jika salah satu pihak hadir maka mediasi tidak dapat terlaksana.

5. Jarak Tempuh yang Jauh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa bahwa lokasi Pengadilan Agama Bangko ini memang jauh dari pemukiman warga sehingga dengan jarak tempuh yang jauh ini bisa menjadi faktor kegagalan dalam proses mediasi disebabkan ketidak hadirannya perkara saat dipanggil untuk di Mediasi. Hal ini ibu Sumiati menyampaikan:

²¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diakses Tanggal 16 November 2021, <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.

“Kami gagal dimediasi bukan disebabkan ada yang tidak hadir hanya saja ketika kami dipanggil setelah pendaftaran mediasi suami saya tidak hadir disebabkan hujan dan Pengadilan ini juga lumayan jauh dari rumah sekitar 1 setengah jam dalam perjalanan”.²²

Oleh karena itu dilihat dari observasi dan wawancara jarak tempuh yang jauh merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangko.

Upaya Hakim Untuk Keberhasilan Mediasi Dalam Meminimalisir Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.²³

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai pengarah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan.

Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.

Para mediator yang ada di Pengadilan Agama Bangko baik yang bersertifikat maupun belum dalam melaksanakan mediasi mempunyai beberapa konsep keberhasilan mediasi yang berbeda-beda satu sama lain dan ini tentunya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Asmidar, selaku hakim mediator Pengadilan Agama Bangko sebagai berikut: “Hakim mediator bukanlah orang yang serba mengetahui, akan tetapi dalam menjalankan tugas sebagai mediator setidaknya mediator harus menguasai prosedur dan memahami tentang materi sengketa yang dihadapi para pihak. Dalam memahami materi sengketa tersebut mediator tidak hanya terpaku dengan isi surat gugatan, akan tetapi pada waktu proses mediasi mediator berusaha menggali materi tersebut melalui tanya jawab dengan para pihak. Dengan seperti itu mediator dapat menemukan titik sengketa yang terjadi, dari situ akan memudahkan mediator untuk menasehati dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa”.²⁴

Dalam melakukan upaya mediasi untuk kedua belah pihak, memerlukan banyak ilmu. *Pertama*, ilmu komunikasi. Karena tidak mungkin seorang mediator itu akan berhasil mendamaikan para pihak jika komunikasinya kurang atau tipikal orang yang tidak

²² Wawancara dengan Iu Sumiati yang salah satu gagal di mediasi di Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 20 Agustus 2021.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, diakses 16 November 2021, <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.

²⁴ Asmidar Selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, 02 Agustus 2021.

komunikatif. Ilmu komunikatif tersebut harus dipelajari terlebih dahulu. *Kedua*, ilmu psikologi. Karena dengan adanya ilmu psikologi menyangkut perasaan kedua belah pihak. Ilmu komunikasi menyangkut dengan kejiwaan seseorang atau masa.

Khususnya Lemabaga Pengadilan Agama Bangko melakukan beberapa tindakan untuk memaksimalkan hasil dari mediasi, diantaranya :

1. Penambahan Jumlah Hakim Dan Mediator Non Hakim

Banyaknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan agama Bangko, sudah tentu akan memerlukan Jumlah mediator yang seimbang untuk melaksanakan proses mediasi. Namun sampai saat ini jumlah hakim Sangat sedikit yakni hannya ada 4 orang hakim dan mediator yang berasal dari kalangan non hakim yang memiliki sertifikat yang terdafnar di pengadilan agama Bangko belum ada. Untuk itu maka PERMA Nomor1 Tahun 2016.

2. Nasehat Dari Hakim

Metode pendekatan dalam mediasi yang digunakan oleh hakim diserahkan oleh hakim itu sendiri. Salah satunya adalah dengan memberi nasehat kepada para pihak. Nasehat dari hakim upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim ketika mediasi kepada para pihak. Ibu Ermiwati mengatakan: "Kami sebagai hakim selalu meminta kepada para pihak untuk datang sendiri ke pengadilan agama Bangko dan harus datang pada proses mediasi. Jika para pihak datang ketika mediasi hakim akan menasehati para pihak agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai dan kami juga memberikan pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap para pihak yang hendak bercerai. Dengan cara menasehati, kemungkinan para pihak untuk berpikir lebih dalam lagi apa akibat dari perceraian itu sendiri".²⁵

3. Menghadirkan Keluarga Dari Para Pihak

Menghadirkan keluarga dari para pihak yang sedang berperkara di pandang hakim salah satu upaya untuk keberhasilan mediasi. Upaya mediasi yang di tempuh oleh hakim dengan menghadirkan keluarga suami istri yang akan bercerai dipandang hakim dapat mendamaikan para pihak.

Hakim sebagai mediator yang bertugas mediasi para pihak berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami isteri juga melibatkan terjadi perselisihan dilingkungan kerabat keluarga para pihak. Mediasi hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi tentu hakim hanya memfasilitasi saja diantara pihak.

Dengan adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut diharapkan dapat membantu fungsi lembaga peradilan khususnya di mediasi ini dengan mengupayakan mediasi yang optimal. Dan dengan pendekatan diatas lebih besar kemungkinan mediasi berhasil.

Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam memfasilitasi para pihak mediator mengadakan pertemuan dalam ruangan khusus dengan tujuan untuk menjembatani dan bermusyawarah serta menanyakan pokok sengketa yang dipermasalahkan para pihak. Dengan seperti ini mediator dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang selanjutnya akan ditanyakan kepada para pihak kembali guna mencari kejelasan tentang pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Setelah hal itu diketahui oleh para pihak, maka selanjutnya mediator memberikan masukan-masukan dan motivasi kepada para pihak agar permasalahan yang mereka sengketaikan dapat diselesaikan dalam forum kebersamaan dan tidak membawa dampak negative yang berlarut-larut apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi.

²⁵ Ermiwati Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis Tanggal 8 Agustus 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa urgensi mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Bangko, penulis menyimpulkan bahwa mediasi berhasil namun belum efektif karna tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Maka dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko
 - a. Memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dengan dakwah dan dengan dalil-dalil yang ada di Al-qur'an dan Hadist yang mengingatkan tentang ajaran-ajaran islam yang harus diterapkan oleh suami dan istri.
 - b. Mendalami persoalan yang sedang dirasakan oleh kedua belah pihak dengan melakukan pendalaman secara emosional kepada para pihak tersebut. dan melakukan pendekatan kejiwaan dengan menggambarkan kepada para pihak bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan istri, antara ibu dan bapak itu akan berakibat buruk kepada keluarga besar dan khususnya kepada anak.
 - c. Mencari jalan keluar untuk meyelesaikan masalah mereka agar perkara tidak sampai pada putusan hakim.
 - d. Dimungkinkan melibatkan keluarga dari para pihak, misalnya anak atau orang tua.
2. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bangko
 - a. Jumlah Hakim Yang Sedikit
 - b. Pasangan beriktikak untuk bercerai
 - c. Campur tangan pihak ketiga
 - d. Tidak hadirnya salah satu pihak
 - e. Jarak tempuh yang jauh
3. Upaya Hakim Untuk Keberhasilan Mediasi Dalam Meminimalisir Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko
 - a. Penambahan Jumlah Hakim dan Mediator Non Hakim
 - b. Nasehat dari hakim
 - c. Menghadirkan keluarga dari masing pihak

REFERENSI

- Alā' al-Dīn al-Ṭarablīsī, *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), 123.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 41.
- Hamoir, "Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang-2018," diakses pada 13 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/>.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diakses Tanggal 16 November 2021, <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemeporer Edisi revisi*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2006), 17.
- Laporan Tahunan'', Pengadilan Agama Bangko, diakses Tanggal 15 Agustus 2021, <https://pa-bangko.go.id/>.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama, diakses Tanggal 16 November 2021, http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PERMA%20RI%20NO%201%20TAHUN%202008_0.pdf.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, diakses 16 November 2021, <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.
- Percy R. Luney, Jr, "Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan,"

- Journal Law and Contemporary Problems*, 52, No. 2 (Spring 1989), 130,
<https://www.readcube.com/articles/10.15408%2Fajis.v13i1.953>.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 31.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.
- Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, 151.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2985), 23
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 317.